



KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 369 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, reformasi birokrasi dan tata kelola melalui pengukuran indeks kualitas kebijakan merupakan salah satu sasaran yang harus diwujudkan oleh setiap Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa untuk mendukung upaya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu dibentuk tim yang akan melaksanakan penilaian mandiri pengukuran indeks kualitas kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas ...

atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 yang terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas memberikan petunjuk dan pengarahan berkaitan dengan penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. Ketua:

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023.

2. Koordinator:

- a. mengoordinasikan pengumpulan bahan yang akan digunakan sebagai bukti dukung; dan
- b. melakukan validasi bukti dukung.

3. Pelaksana:

- a. melakukan ...

- a. melakukan pengumpulan bahan yang akan digunakan sebagai bukti dukung;
- b. menyusun bukti dukung sesuai dengan kategori yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023;
- c. menyampaikan bukti dukung kepada Tim Sekretariat;
- d. melakukan input data dukung pada aplikasi ikk.lan.go.id; dan
- e. melakukan konfirmasi pengiriman hasil input data dukung dan memantau pengisian jawaban seluruh pertanyaan dalam Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023.

KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. Koordinator:

- a. melakukan koordinasi dengan Koordinator Instansi yang telah ditunjuk oleh Lembaga Administrasi Negara;
- b. mengoordinasikan pengumpulan dan penginputan data dukung Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023;
- c. melakukan verifikasi bukti dukung yang telah diinput oleh Pelaksana sesuai dengan Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023;
- d. menentukan daftar kebijakan yang akan diajukan sebagai populasi kebijakan;
- e. memantau pengisian data penilaian Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan yang dilakukan oleh Pelaksana;
- f. melakukan konfirmasi pengiriman hasil pengisian Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan dari Pelaksana ke Koordinator Instansi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

2. Anggota:

- a. melakukan verifikasi kesesuaian bukti dukung Perencanaan Kebijakan yang telah dikumpulkan

oleh ...

oleh Pelaksana, dengan Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023;

- b. melakukan verifikasi kesesuaian bukti dukung Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan yang telah dikumpulkan oleh Pelaksana, dengan Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023;
- c. menyiapkan kelengkapan kebutuhan verifikasi bukti dukung; dan
- d. mengoordinasikan verifikasi bukti dukung dengan Pelaksana.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kementerian ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Deputi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Direktur Utama LPDB KUMKM; dan
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM

NIP 19660312 199203 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

NOMOR 369 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2023

A. PENGARAH

Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Koordinator : 1. Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro;
2. Asisten Deputi Pengembangan dan Kemitraan;
3. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM
Aparatur;
4. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai
Pasok UKM; dan
5. Asdep Pengawasan Koperasi

Pelaksana : 1. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku
Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi
Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Serta

Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Bidang : Usaha Mikro

Pelaksana : 1. Fitri Rinaldi
(Kepala Bidang Penguatan
Permodalan Usaha Mikro)
2. Nugroho Cahyo Purwanto
(Pranata Komputer Ahli Pertama)

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi
Dengan Model Multi Pihak

Bidang : Perkoperasian

Pelaksana : 1. Leonardi Pratama
(Kepala Bidang Kemitraan
Perkoperasian)
2. Nelly Gustiana Istita
(Analisis Kebijakan Ahli Muda)

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Program, Kegiatan, Anggaran Dekonsentrasi
Kementerian Koperasi Dan UKM

Bidang : MKOS

Pelaksana : 1. M.Irsan Ali
(Kepala Perencanaan dan
Penggangan)
2. Aditya Rizki Ayu Wulandari
(Kepala Subbagian Penganggaran)

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dak Non Fisik PK2UMKM

Bidang : MKOS

Pelaksana : 1. Bahestikan
(Kepala Bagian Pemantauan dan
Evaluasi)

2. Riesta Karentina
(Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMKM Melalui Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan
Bidang : UKM
Pelaksana : 1. Renaldy Purnomo
(Kepala Bidang Pengembangan Kawasan UKM)
2. Ika Wahyu Setyawati
(Analisis Kebijakan Ahli Muda)
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Koperasi Melalui Dana Tugas Pembantuan
Bidang : Perkoperasian
Pelaksana : 1. Cecep Setiawan
(Kepala Bidang Pembaruan Perkoperasian)
2. Arief Legowo (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi
Bidang : Perkoperasian
Pelaksana : 1. Mohamad Sofan Sova (Kepala Bidang Tindak lanjut Pengawasan Koperasi)
2. Yori Andriani (JF Pengawasan Koperasi Ahli Muda)

C. TIM SEKRETARIAT

- Koordinator : Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perundang-undangan;
2. Kepala Bagian Kerja Sama;
3. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian dan Kewirausahaan;
4. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Kepala Subbagian Advokasi dan Publikasi Hukum;
6. Kepala Subbagian Penelaahan Hukum;
7. Dra.Ateukah Sandra (Analisis Hukum Ahli Madya);
8. Sulistyani,SE (Analisis Hukum Ahli Muda);
9. Meika Purnamasari,S.Sos, M.Si (Pengawas Koperasi Ahli Muda);
10. Francisca Katharin Rorong, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda);
11. Kartikasasi Ari Setianingrum, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama);
12. Aulia Fusi Pratami, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama);
13. Wesli Yenni Roi Purba, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama);
14. Gary Christian Barus, S.H.

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM

NIP 19660312 199203 1 004